



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Wali Pengampu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG, pekerjaan Guru PAUD, tempat tinggal di Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Ab tanggal 17 Februari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari D.A.S., sesuai Buku Nikah tanggal 13 Januari 1971 oleh PPN Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama D.A.S. adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Kehutanan Propinsi Maluku;
3. Bahwa anak Pemohon (D.A.S.) mengalami gangguan jiwa (sakit jiwa) sesuai surat keterangan Psikiater Nomor 441.3/224 dari dr. Adellin Saulinggi, SpKJ (K), maka anak Pemohon telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun atas

Hlm 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sendiri, berdasarkan surat keputusan Kementerian Kehutanan;

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon mengalami gangguan jiwa, sehingga ia tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini sebagai pengganti sah dari anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa masud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Kurator ini, agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali pengampu dari anak Pemohon, untuk selanjutnya Pemohon dapat bertindak secara sah dan tidak melawan hukum untuk menggantikan anak Pemohon dalam segala urusan hukum yang berkaitan dengan anak Pemohon (D.A.S.) termasuk pengurusan Pensiun dan hak-hak lain dari anak Pemohon pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali pengampu D.A.S. kepada Pemohon (ibu kandung);
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hlm2dari8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1 (satu) 1971 tertanggal 13 Januari 1971 An. S dan S.F yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 8104013008060614 tertanggal 28 Agustus 2007 An. S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil dan KB Kabupaten Buru yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopy Surat Keterangan Psikiatri Nomor 441.3/224 tertanggal 4 Juli 2013 An. D yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5264/Menhut-II/Peg-2/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 An. D yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) SD, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon namanya PEMOHON;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon namanya S;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang anak, dan yang satu bernama D;

Hlm3dari8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak Pemohon yang bernama D sekarang dalam keadaan sakit jiwa;
 - Bahwa setahu saksi D sakit jiwa sudah sejak tahun 2006 sampai saat ini;
 - Bahwa setahu saksi anak tersebut sudah berulang kali dibawah ke rumah sakit,namun semakin hari semakin bertambah;
 - Bahwa setahu saksi D dulu bekerja di Kehutanan, namun karena sakit akhirnya diberhentikan dengan hormat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon termasuk orang yang baik-baik dan amanah;
 - Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon namanya PEMOHON, dan hubungan saksi dengan Pemohon keluarga dekat;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon namanya S, namun sekarang di Namlea;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 3 orang anak, yang pertama bernama D, kedua laki-laki dan yang ketiga perempuan;
 - Bahwa setahu saksi anak yang bernama D sekarang dalam keadaan sakit jiwa;
 - Bahwa setahu saksi D sakit jiwa sudah beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi D sudah pernah di bawa ke rumah sakit,namun sampai saat ini belum juga sembuh dari sakitnya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi D bekerja di Kantor Kehutanan Masohi, setelah sakit dibawah ke Ambon,dan sekarang ini sudah berada di Namlea;
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini D masih sakit,bahkan lebih parah lagi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ini termasuk orang baik, jujur dan sabar serta amanah;
 - Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hlm4dari8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalah untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak Pemohon, untuk selanjutnya Pemohon dapat bertindak secara sah dan tidak melawan hukum untuk menggantikan anak Pemohon dalam segala urusan hukum yang berkaitan dengan anak Pemohon (D Bin Dijerdjo) termasuk pengelolaan Pensiun dan hak-hak lain dari anak Pemohon pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon dan keterangan bukti-bukti surat, oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm5dari8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PAAb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama D;
- Bahwa D adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa D telah diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Kehutanan Propinsi Maluku sejak akhir Oktober 2013 karena sakit jiwa;
- Bahwa D telah dinyatakan sakit jiwa sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai sekarang;
- Bahwa D telah dinyatakan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Kehutanan Propinsi Maluku dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Dan menurut ketentuan Pasal 434 dan Pasal 462 KUH Perdata keluarga sedarahayahnya atau ibunya berhak untuk menjadi wali pengampu dari orang yang berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali pengampu, oleh karenanya Pemohon patut ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak tersebut dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali pengampu dari anak yang bernama D
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ambon, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H. A. Tukacil, M.H sebagai Ketua Majelis serta Anwar Rahakbau, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd,

Anwar Rahakbau, S.H., M.H

ttd,

Drs. H. A. Tukacil, M.H

Hlm 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Dra. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd,

Lun Wakano

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan: Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 50.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 141.000,00
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR.

Hlm8dari8 hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PAAb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)